



**PENGARUH JUMLAH DENDA DAN PENDAPATAN NON  
HALAL TERHADAP JUMLAH DISTRIBUSI DANA  
KEBAJIKAN PADA PT. BANK SYARIAH  
INDONESIA Tbk**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh**

**LILI WATI  
NIM. 17 401 00186**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**PENGARUH JUMLAH DENDA DAN PENDAPATAN NON  
HALAL TERHADAP JUMLAH DISTRIBUSI DANA  
KEBAJIKAN PADA PT. BANK SYARIAH  
INDONESIA Tbk**


**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*


Oleh

**LILI WATI  
NIM. 17 401 00186**

Pembimbing I

  
Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.SI  
NIP. 19790525 200604 1 004

Pembimbing II

  
Nofinawati, S.E.I., M.A  
NIP. 19821116 201101 2 003

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **LILI WATI**  
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, 18 April 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **LILI WATI** yang berjudul "**PENGARUH JUMLAH DENDA DAN PENDAPATAN NON HALAL TERHADAP JUMLAH DISTRIBUSI DANA KEBAJIKAN PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si.  
NIP. 19790525200604 1 004**

**PEMBIMBING II**

  
**Nofinawati, S.E. I., M.A  
NIP. 19821116 201101 2 003**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **LILI WATI**  
NIM : **17 401 00186**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**  
Program Studi : **Perbankan Syariah**  
Judul Skripsi : **Pengaruh Jumlah Denda Dan Pendapatan Non Halal Terhadap Jumlah Distribusi Dana Kebajikan Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 18 April 2022

g Menyatakan,



**LILI WATI**  
**NIM. 17 401 00186**

# HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,  
saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **LILI WATI**

NIM : **17 401 00186**

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Denda Dan Pendapatan Non Halal Terhadap Jumlah Distribusi Dana Kebajikan Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk** Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 18 April 2022

menyatakan,



**LILI WATI**

**NIM. 17 401 00186**




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022


**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : LILI WATI  
**NIM** : 17 401 00186  
**FAKULTAS/PRODI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** : Pengaruh Jumlah Denda Dan Pendapatan Non Halal Terhadap Jumlah Distribusi Dana Kebajikan Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk


**Ketua,**


  
**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si**  
**NIP. 19790525 200604 1 004**


**Sekretaris,**


  
**Azwar Hamid, M.A**  
**NIP. 19860311 201503 1 005**

**Anggota**

  
**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si**  
**NIP. 19790525 200604 1 004**

  
**Azwar Hamid, M.A**  
**NIP. 19860311 201503 1 005**

  
**Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M**  
**NIP. 1979072 020110 1 005**

  
**Sarmiana Batubara, M.A**  
**NIP. 19860327 201903 2 012**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/Tanggal** : Selasa, 06 Juni 2022  
**Pukul** : 09.00 WIB s/d Selesai  
**Hasil/Nilai** : Lulus / 71,25 (B)  
**Indeks Prestasi Kumulatif** : 3,37  
**Predikat** : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : Pengaruh Jumlah Denda Dan Pendapatan Non Halal Terhadap Jumlah Distribusi Dana Kebajikan Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk**

**Nama : LILI WATI  
Nim : 17 401 00186**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 6 Juni 2022

Dekan,



**Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si**  
**NIP. 19780818 200901 1 015**

## ABSTRAK

**Nama : LILI WATI**  
**NIM : 1740100186**  
**Judul Skripsi : Pengaruh Jumlah Denda dan Pendapatan Non Halal Terhadap Jumlah Distribusi Dana Kebajikan Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.**

Terjadinya peningkatan maupun penurunan Denda dan Pendapatan non halal yang tidak diikuti oleh distribusi dana kebajikan ataupun Sebaliknya. Dimana hal ini tidak sesuai dengan teori, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Denda dan Pendapatan non halal berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap distribusi dana kebajikan. Adapun Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh denda dan pendapatan non halal terhadap distribusi dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai denda, pendapatan non halal, dan jumlah distribusi dana kebajikan dalam perbankan syariah. Baik dari segi memperoleh, menghitung dan penyalurannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, heteriskedastisitas, dan autokorelasi), uji regresi linear berganda, uji hipotesis secara parsial (uji t) dan serempak (uji F) dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian dengan R Square adalah 0,068 atau 6.8%, hal ini berarti variabel denda dan pendapatan non halal menerangkan bahwa variabel distribusi dana kebajikan yang ada pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. dipengaruhi sebesar 0.068%, sedangkan sisanya sebesar 93.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Untuk hasil uji t denda memiliki pengaruh signifikan dengan distribusi dana kebajikan dan pendapatan non halal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap distribusi dana kebajikan Sedangkan uji F variabel denda dan pendapatan non halal memiliki pengaruh terhadap distribusi dana kebajikan.

**Kata Kunci: *Denda, Pendapatan Non Halal, Distribusi Dana Kebajikan***



## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segalarangkain kata yang dapat mewakili puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menjanjikan segala bentuk keindahan dan kenikmatan bagi hambanya yang patuh dan taat akan perintah-Nya. *Alhamdulillah* atas hidayah dan inayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Denda Dan Pendapatan Non Halal Terhadap Jumlah Distribusi Dana Kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Syariah Tbk”**. Serta sholawat bertangkaikansalam kepada baginda kita, kekasih Allah Nabi Muhammad SAW Yang selalu menjadi penerang dan petunjuk hidup bagi setiap ummat yang berada dalam setiap langkahnya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terlepas dukungan dari berbagai pihak. Peneliti secara khusus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erwadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser, S.E., M.Si., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A. selaku Ketua Prodi Jurusan Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution M.Pd selaku sekretaris Prodi Perbankan Syariah Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Nofinawati, S.E.I, M.A., selaku Pembimbing II yang selalu siap dalam setiap waktunya memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

7. Teristimewa ayah dan ibu tercinta, Alm. Sarman dan Nurmia atas segala bentuk kasih sayang, cinta, kehangatan dan rangkulannya yang menjadi pengiring langkah hidupku, terimakasih telah menjadikanku sebagai salah satumutiara hati kalian. Serta terimakasih kepada kakakku tersayang (Pikan, Melis Wati) serta abangku terkasih (Ansor, Aswad, Marjan) tercinta yang menjadi alasan kepulanganku disetiap langkah yang membuatku jatuh.
8. Teman-teman mahasiswa IAIN Padangsidempuan wilda, khusni, nurul, meli yang selalu member bantuan dan sebagai rekan dalam diskusi.
9. Sahabat terbaik (Mutiah, Nepri, Irna, Parida) untuk sahabat saya nepri terimakasih atas pengorbanan dan kesabaran dalam memberikan limpahan semangat dan bantuan . kepada sahabat-sahabat ku terimakasih telah memberikandukungan moral dan material demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan dan sahabat sekampung Jita kurnia S.E, Nela Harianti S.E, Ade Sartika, Lia novita, Widina, Winda, Nia S.E, Anggi dewi rahmat S.E, Ati, Sarif, Khoiri, desi S.H, Riah S.H. Nur hasanah S.E. yang telah memberikan sukungan dan semangat sepenuhnya untuk peneliti semoga kita sama-sama berjuang dan sama-sama meraih kesuksesan.
11. Seangkatan fakultas FEBI terkhusus anak perbankan syariah angkatan seluruh NIM 17. Semoga aku, kamu dan kita semua menjadi manusia yang sukses, bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat. *Aamiinn....*

12. Terimakasih untu teman kecil saya Nanang hidayat, Pikri, Naila, Wiwin, Riri, Aina yang menjadi penghibur dan penyemangat disaat saya merasa jatuh saat mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Padangsidimpuan,      April 2022  
Peneliti,

**LILI WATI**  
**NIM. 1740100186**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbaillk di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	..'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

#### **4. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

#### **5. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang



ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDING MUNAQASYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Definisi Operasional Variabel.....	8
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Kegunaan Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Landasan Teori.....	13
1. Denda ( <i>Ta'zir</i> ) .....	13
a. Pengertian Denda.....	13
b. Ciri-ciri dan bentuk nasabah yang terkena denda.....	15
c. Tujuan Dan Syarat-Syarat Denda ( <i>Ta'zir</i> ).....	16

d. Perbedaan Utama Denda Pada Bank Syariah Dengan Bank Konvensional .....	16
e. Dasar Hukum Denda Atau Sanksi Yang Dikenakan Terhadap Pelanggaran Atas Keawajiban.....	17
2. Pendapatan Non Halal .....	19
a. Pengertian Pendapatan Non Halal .....	19
b. Penggunaan Dana Non Halal.....	21
3. Dana Kebajikan .....	22
a. Pengertian Dana Kebajikan .....	22
b. Kegunaan Dana Kebajikan .....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	25
C. Kerangka Pikir .....	27
D. Hipotesis.....	28

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian.....	30
1. Pendekatan penelitian.....	30
2. Jenis Penelitian.....	30
C. Populasi dan Sampel .....	31
1. Populasi .....	31
2. Sampel.....	31
D. Instrumen Pengumpulan Data .....	32
E. Analisis data .....	32
1. Uji Statistik Deskriptif .....	32
2. Uji Normalitas .....	33
3. Uji Asumsi Klasik .....	33
a. Uji Multikolinearitas .....	33
b. Uji Heteroskedastisitas.....	34
c. Uji Autokorelasi .....	34
4. Uji Regresi Linear Berganda.....	35
5. Uji hipotesis .....	36

a. Uji t (uji parsial) .....	36
b. Uji F (uji serempak) .....	36
6. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) .....	36

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.....	38
1. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.....	39
2. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.....	40
3. Tugas dan Tanggung Jawab pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.....	42
B. Deskriptif Data Penelitian .....	48
1. Denda .....	48
2. Pendapatan Non Halal .....	50
3. Distribusi Dana Kebajikan .....	52
C. Hasil Analisis Data.....	55
1. Uji statistik deskriptif.....	55
2. Uji normalitas.....	56
3. Uji Asumsi Klasik .....	57
a. Uji Multikolinearitas .....	57
b. Uji Heteroskedastisitas.....	58
c. Uji Autokorelasi .....	58
4. Uji Regresi linear Berganda .....	59
5. Hasil Uji Hipotesis .....	61
a. Uji Parsial (uji t).....	61
b. Uji simultan (uji f).....	62
6. Hasil koefisien determinasi .....	63
D. Pembahasan Penelitian.....	64
1. Pengaruh denda terhadap distribusi dana kebajikan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. ....	64
2. Pengaruh pendapatan non halal terhadap distribusi dana kebajikan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk .....	64

3. Pengaruh denda dan pendapatan non halal terhadap distribusi dana kebajikan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	65
E. Keterbatasan Penelitian .....	65

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Dana Kebajikan Pada Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Dalam Jutaan Rupiah).....	3
Tabel I.2	Jumlah Denda Pada Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Dalam Jutaan Rupiah).....	5
Tabel I.3	Jumlah Pendapatan Non Halal pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. (Dalam Jutaan Rupiah).....	7
Tabel I.4	Defenisi Operasional Variabel .....	9
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel IV.1	Data Penyaluran Denda PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.....	48
Tabel IV.2	Data Pendapatan Non Halal PT. Bank Syariah Indonesia Tbk .....	50
Tabel IV.3	Data Distribusi Dana Kebajikan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk .....	53
Tabel IV.4	Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics .....	55
Tabel IV.5	Uji Normalitas One- Sample Kolmogrof- Smirno Test ..	56
Tabel IV.6	Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients <sup>a</sup> .....	57
Tabel IV.7	Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients <sup>a</sup> .....	58
Tabel IV.8	Hasil Uji Autokorelasi Model Sammary <sup>b</sup> .....	59
Tabel IV.9	Hasil Uji Linear Berganda Coefficients <sup>a</sup> .....	59
Tabel IV.10	Hasil Uji t Coefficients <sup>a</sup> .....	61
Tabel IV.11	Hasil Uji f ANOVA <sup>a</sup> .....	62
Tabel IV.12	Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary .....	63

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1	Kerangka Pikir .....	28
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia .....	41

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 (perubahan undang-undang no. 7 tahun 1992) pasal 1 tentang perbankan, menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian dari perbankan itu sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup>

Menurut pandangan Islam, aktivitas keuangan dan perbankan merupakan suatu wahana bagi masyarakat untuk membawanya kepada pelaksanaan ajaran Al-Qur'an yaitu prinsip *At-Ta'awun* (saling membantu dan bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari *Al-Iktinaz* (menahan dan membiarkan dana menganggur dan tidak digunakan untuk aktivitas atau transaksi yang lebih bermanfaat). Bank adalah salah satu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>2</sup>

Bank syariah adalah salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba, adanya bank syariah diharapkan dapat

---

<sup>1</sup>Ifa Latifa, “*Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 47 nomor 1 2017, hlm. 135

<sup>2</sup>Windari, Abdul Nasser Hasibuan, “*Pengaruh Zakat Perbankan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Rasio Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia*”, Jurnal Imara Volume 5, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 62



mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, kegiatan bank syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas prinsip syariah. Muhammad juga mengemukakan bahwa bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga,<sup>3</sup> akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai dasar penentuan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan atau pemberian atas dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah.

Bank syariah adalah bank yang mendasarkan kepada prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya yaitu dengan adanya dana kebajikan, dimana dana kebajikan digunakan dalam membantu usaha kecil dan beberapa jenis kegiatan penyaluran dana kebajikan dalam pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana umum seperti sekolah-sekolah, pembagian buku-buku dan komputer untuk sekolah-sekolah dan lain-lain.

Dana kebajikan itu sendiri bersumber dari dana sumbangan baik dari segi internal maupun dari segi eksternal, dimana dana yang berasal dari internal berupa pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan non halal, sedangkan yang berasal dari eksternal berupa infaq, sadhaqah, hasil pengelolaan wakaf. Dana kebajikan disalurkan dalam bentuk akad qard dan qardhul hasan dimana kedua akad ini disalurkan dengan tujuan sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Abdul Nasser Hasibuan, "Asimetri Informasi Dalam Perbankan Syariah" Jurnal Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Volomu 1, No.1, Januari-juni 2005, hlm. 49

<sup>4</sup>Danang Wahyu Muhammad, Konsep Falaah Dalam Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dan Pembuatan Kontrak Pada Bank Syariah, *Disertasi*, Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 9.

Bank syariah Indonesia (BSI) adalah hasil penggabungan dari beberapa bank syariah milik Negara Indonesia. Bank ini resmi didirikan pada 1 februari 2021 sebagai hasil penggabungan dari Bank Syariah Indonesia syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI syariah.

Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk sumber dana kebajikan hampir sama dengan periode sebelumnya dimana berasal dari denda, pendapatan non halal dan lainnya, dimana denda atas keterlambatan pembayaran utang yang harus dilaksanakan guna mendisiplinkan nasabah karena sumber dana lembaga keuangan syariah berasal dari masyarakat investor yang harus dipertanggungjawabkan. dalam pelaksanaannya penerapan denda ini tidak boleh dilakukan sembarangan karena dapat menjurus kepada praktik ribawi. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang menjadikan denda sebagai pendapatannya, lembaga keuangan syariah yang menjadikan denda sebagai salah satu sumber dana yang berfungsi sosial murni dan sebagai sumber dana kebajikan. berikut adalah tabel pendistribusian dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Syariah Tbk periode 2015-2020.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Dana Kebajikan Pada Laporan Sumber Dan Penggunaan**  
**Dana Kebajikan Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

No	Tahun	Jumlah
1.	2014	2.714.000
2.	2015	511.000.000
3.	2016	679.000.000
4.	2017	968.000.000
5.	2018	1.898.000
6.	2019	1.931.000
7.	2020	2.516.000

*Sumber: www.bsi syariah.co.id*

Dari data di atas menunjukkan jumlah distribusi dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Syariah Tbk cenderung mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan akan tetapi memungkinkan munculnya jumlah distribusi dana kebajikan pada PT. BSI Tbk cenderung meningkat.

Dalam lembaga keuangan syariah diperbolehkan mengenakan denda kepada nasabahnya yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dengan sejumlah nominal tertentu yang disepakati pada saat akad, karena jika seorang debitur itu mampu tapi menunda pembayaran maka debitur telah berbuat zalim terhadap kreditur. Oleh sebab itu, untuk mengatasi pembayaran angsuran yang bermasalah, bank syariah menerapkan sanksi berupa denda.

Pemberlakuan sanksi denda oleh bank syariah, pada kenyataannya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, jika diperhatikan denda tersebut hampir mirip dengan bunga yang akan bergesekan dengan riba. Hal yang membedakan antara denda dengan bunga bank adalah pengakuan dan perhitungan. Jika denda dikenakan dengan alasan nasabah terlambat membayar angsuran sedangkan bunga dikenakan terhadap pinjaman nasabah, begitu pula dengan denda sudah ditetapkan dalam awal akad, sedangkan bunga tidak menentu atau dengan mengikuti tingkat infalasi.

Pemberlakuan denda dalam bank syariah disebut dengan *tazir*. *Tazir* diberlakukan terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran, dana *Tazir* tersebut digunakan untuk kegiatan sosial. Dana sosial yang berasal dari denda masih berada dalam penguasaan pihak bank sehingga rawan untuk

disalahgunakan. Pemberlakuan denda menimbulkan tambahan uang yang akan bersentuhan dengan riba. Tambahan berupa uang tersebut tentunya akan bertentangan dengan prinsip syariah. berikut adalah tabel jumlah denda pada pendistribusian dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

**Tabel I.2**  
**Jumlah Denda Pada Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana**  
**Kebajikan Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1.	2014	83.000.000
2.	2015	256.000.000
3.	2016	220.000.000
4.	2017	211.000.000
5.	2018	190.000.000
6.	2019	228.000.000
7.	2020	146.000.000

Sumber: [www.bsi.syariah.co.id](http://www.bsi.syariah.co.id)

Dari data diatas menunjukkan jumlah denda pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk bergerak secara fluktuatif tiap tahunnya namun cenderung menurun, hal ini memungkinkan munculnya jumlah denda pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk cenderung menurun setiap tahunnya.

Pendapatan non halal merupakan penerimaan atau uang masuk pada bank syariah yang berasal dari transaksi non halal. Salah satu contohnya adalah bunga dimana adanya transaksi antara bank syariah dengan bank konvensional yang menimbulkan bunga bank, Bunga pada bank konvensional memiliki arah pengaruh yang bersifat negatif terhadap simpanan masyarakat pada bank syariah karena dengan meningkatnya bunga pada bank umum akan membuat masyarakat lebih tertarik pada bank konvensional karena ekspektasi memperoleh tingkat

pengembalian lebih tinggi daripada bank syariah<sup>5</sup>. Sehingga bunga bank inilah yang dikategorikan sebagai pendapatan non halal.

Ibnu Shalah dinukli oleh as-Suyuti dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazdair* menyatakan “jika uang yang halal tercampur dengan uang haram dan tidak dapat dibedakan, maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram serta menggunakan sisanya. Sedangkan bagian yang haram yang dikeluarkan, jika ia tahu pemiliknya, maka ia harus menyerahkannya atau bila tidak maka harus disedekahkan”. Pendapat di atas merupakan satu dari jalan keluar dari harta haram yang diperoleh dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi dalam Roziq dan Yanti dana non halal harus disalurkan sesuai ketentuan syariah yaitu menghindari adanya konsumsi dan fasilitas badah. Perbankan syariah dalam aktivitasnya tidak terlepas dari kegiatan yang menghasilkan penerimaan dana non halal. Terkait hal ini DSN-MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa kegiatan ekonomi syariah di Indonesia belum sepenuhnya lepas dari system ekonomi konvensional yang ribawi. Sehingga DSN-MUI menggunakan teori *Tafriq Al- Halal ‘an Al-Haram* dalam memisahkan harta halal dari yang haram.<sup>7</sup> berikut adalah tabel jumlah pendapatan non halal pada pendistribusian dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

---

<sup>5</sup>Windari, Abdul Nasser, “*Penagruh Suku Bunga Konvensional dan Inflasi Terhadap Volume Tabungan Bank Muamalat Indonesia*”. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Volume 8 Nomor 1 Ed. Januari-Juli 2020, hlm. 124

<sup>6</sup>Indria Puspitasari Lenap, “*Pengungkapan Pendapatan Non Halal: PSAK 109 VS PRAKTIK*”, Jurnal Aplikasi Akuntansi, volume 3 No. 2, April 2019. hlm. 95

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 96

**Tabel I.3**  
**Jumlah Pendapatan Non Halal pada Laporan Sumber dan Penggunaan**  
**Dana Kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.**  
**(dalam jutaan rupiah)**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1.	2014	161.000.000
2.	2015	166.000.000
3.	2016	129.000.000
4.	2017	533.000.000
5.	2018	883.000.000
6.	2019	1.388.000
7.	2020	3.875.000

Sumber: [www.bsi.syariah.co.id](http://www.bsi.syariah.co.id)

Dari data diatas menunjukkan jumlah pendapatan non halal pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk bergerak secara fluktuatif tiap tahunnya dengan mengalami meningkat, hal ini memungkinkan munculnya jumlah pendapatan non halal pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk semakin meningkat setiap tahunnya. Dalam penelitian ini, penelitian ini menduga bahwa denda dan pendapatan non halal berpengaruh terhadap distribusi dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Semakin tinggi nilai denda dan pendapatan non halal yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi juga distribusi dana kebajikan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh jumlah denda dan pendapatan non halal pada pendistribusian dana kebajikan, maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Jumlah Denda Dan Pendapatan Non Halal Terhadap Jumlah Distribusi Dana Kebajikan Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah denda dan pendapatan non halal tidak seimbang dengan jumlah distribusi dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk .
2. Jumlah Pendapatan non halal pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk pada tahun 2020 mengalami peningkatan sedangkan pada tabel distribusi dana kebajikan mengalami penurunan.
3. Jumlah denda pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2020 mengalami penurunan seangkan pada tabel distribusi dana kebajikan tahun 2020 mengalami peningkatan.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini perlu dibatasi agar data memperoleh hasil yang akurat, namun karena keterbatasan waktu, ilmu dan dana yang dimiliki oleh peneliti juga menjadi salah satu aspek diperlukan adanya masalah ini. Oleh karena itu peneliti membatasi masalah pada penelitian ini tentang pengaruh jumlah denda dan pendapatan non halal terhadap jumlah distribusi dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk pada periode 2014-2020.

## **D. Definisi Operasional Variabel**

Defenisi operasional variabel digunakan untuk mengetahui variabel-variabel dan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, adapun variabel

dalam penelitian ini adalah denda sebagai ( $X_1$ ), pendapatan non halal sebagai ( $X_2$ ), dan dana kebajikan sebagai ( $Y$ ).

**Tabel I.4**  
**Definisi Operasional Variabel**

<b>Jenis Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Denda ( $X_1$ )	Denda adalah besarnya jumlah denda yang didapat dari nasabah yang terlambat atau menunda pembayaran dari akad awal	Sanksi ( <i>penalty</i> ) dan hukuma ( <i>punishment</i> )	Rasio
Pendapatan non halal ( $X_2$ )	Pendapatan non halal adalah penerimaan ataunuang masuk pada bank syariah yang berasal dari transaksi non halal salah satu contohnya adalah pendapatan bunga	Pendapatan ( <i>revenues</i> ) dan sumber dana	Rasio
Distribusi Dana kebajikan ( $Y$ )	Dana kebajikan adalah dana yang didapat dari dana sumbangan baik dari segi internal dan segi eksternal	Sosial dan dana produktif	Rasio

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya, maka pokok masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah jumlah denda dapat mempengaruhi jumlah pendistribusian dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk ?
2. Apakah pendapatan non halal dapat mempengaruhi jumlah pendistribusian dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk?
3. Apakah jumlah denda dan pendapatan non halal dapat mempengaruhi jumlah pendistribusian dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk ?



## **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah jumlah denda dapat mempengaruhi jumlah pendistribusian dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
2. Untuk mengetahui apakah pendapatan non halal dapat mempengaruhi jumlah pendistribusian dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
3. Untuk mengetahui apakah jumlah denda dan pendapatan non halal dapat mempengaruhi jumlah pendistribusian dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

## **G. Kegunaan Penelitian**

Adapun penggunaan yang diterapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Bagi Kampus**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi para akademika dan juga sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang meneliti penelitian sejenis.

### **2. Bagi Peneliti**

Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana pengaruh jumlah denda dan pendapatan non halal terhadap jumlah distribusi dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, selain itu proposal ini menjadi salah satu persyaratan menyelesaikan jenjang pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu pengetahuan serta bahan acuan bagi peneliti yang lain dalam menghadapi permasalahan yang sama.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini dibuat memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini agar mudah dipahami oleh pembaca, adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II landasan teori, landasan teori berisi kerangka teori yang menjelaskan uraian-uraian tentang teori dan masing-masing variabel dari berbagai referensi yang berbeda, kemudian diperkuat dengan penelitian terdahulu, kerangka pikir berisi pemikiran peneliti mengenai masalah yang akan diselesaikan, dan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang diteliti.

Bab III, metodologi penelitian berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yang dilakukan yaitu kuantitatif yang menggunakan data sekunder dengan mengambil dari laporan keuangan yang dipublikasikan. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Bab IV analisis data dan pembahasan, berisi tentang pengujian data, analisis data dan juga pembahasan. Dimana data yang dianalisis diambil dari hasil laporan keuangan tahun 2014-2020 dari PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Bab V penutup, dalam penutup ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta berisi tentang saran dari peneliti baik juga kekurangan serta keunggulan dari penelitian tersebut.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Landasan Teori

##### 1. Denda (*Ta'zir*)

###### a. Pengertian Denda

Denda (*Ta'zir*) atau sebagian menyebutnya *Late Charge*.<sup>8</sup> Denda dalam konteks akad disebut *garamah* atau *ta'zir*. Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya.<sup>9</sup> Menurut Aliminsyah, denda diartikan sebagai hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau perundang-undangan. Adapun bunga adalah tambahan bunga karena melanggar suatu ketentuan keterlambatan, pelunasan utang pokok atau ketentuan rasio kas.<sup>10</sup>

Pinalti hukuman berupa pesanan biaya hutang pelanggaran suatu perjanjian, misalnya keterlambatan pelunasan utang pokok, atau pelanggaran rasio kas, adapun pinalti klause adalah klausul denda atau perjanjian pinjam-meminjam instrumen tabungan mengenai pengenaan denda bila ketentuan kontrak dipenuhi, pembayaran kembali pinjaman tertunda atau penarikan tabungan sebelum jatuh tempo.

---

<sup>8</sup>Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, hlm 18

<sup>9</sup>Daryanto, Bahasa Kamus Indonesia Lengkap, (Surabaya: Penerbit APOLLO, 1997), hlm.23

<sup>10</sup>Liminsyah Dan Padji, Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan, Yrama Widya, Hlm. 339

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah, *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul.<sup>11</sup> Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk atau jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun pribadi. Menurut Wahbah Al-Zuhali dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, sanksi-sanksi *ta'zir* adalah hukuman-hukuman yang secara *syara'* tidak ditegaskan mengenai ukurannya.

Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan dimana saja. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan keadaan masyarakat, taraf pendidikan masyarakat dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.

Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) nilai atau besaran denda yang dikenakan terhadap nasabah diserahkan kepada masing-masing LKS dengan dasar kesepakatan antara nasabah dan LKS saat akad ditandatangani, denda yang diterima oleh LKS selanjutnya dimasukkan dan diakui sebagai dana sosial dalam pembukuan LKS tersebut dan tidak dapat diakui

---

<sup>11</sup>Nonie Afriyanti, “*Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah*”, jurnal Al-Intaj, volume 4 no 2 tahun 2018, hlm. 238

sebagai laba. Dana sosial tersebut nantinya akan disalurkan oleh bank kepada masyarakat dengan tujuan sosial baik dalam bentuk bantuan atau lainnya.

b. Ciri-ciri dan bentuk nasabah yang terkena denda

Terdapat beberapa point yang menjadi acuan pengenaan denda kepada nasabah bank syariah, yaitu<sup>12</sup>:

- 1) Sanksi denda dapat dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar angsuran namun menunda-nunda pembayaran serta tidak memiliki itikad baik untuk membayar utangnya, akan tetapi tidak dikenakan sanksi ini kepada nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *forse majeure*.
- 2) Sanksi didasarkan kepada prinsip *ta'zir* yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 3) Sanksi dapat berupa denda sejumlah yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 4) Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Dari poin-poin di atas, jelas bahwa Bank Syariah dapat memberikan denda pada nasabah yang terlambat membayar angsuran atau tidak disiplin. Karena melakukan pembayaran dipercepat. Denda tersebut bertujuan agar nasabah lebih disiplin melakukan kewajibannya. Besarnya denda yang akan dibayarkan telah disepakati sejak awal akad, yang mana

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm 239

dalam bentuk rupiah bukan persentase atas nilai angsuran bahkan tidak bergantung atas lamanya keterlambatan.

c. Tujuan Dan Syarat-Syarat Denda (*Ta'zir*)

Dibawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi atau denda (*ta'zir*) yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) *Prefentif* (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- 2) *Represif* (membuat pelaku jera), dimaksud agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.
- 3) *Kuratif, ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
- 4) *Edukatif* (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

d. Perbedaan Utama Denda Pada Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Perbedaan utama denda pada Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah pada bank konvensional denda digolongkan pada bunga atau dimasukkan pada pendapatan bank tersebut, sedangkan pada bank syariah denda tidak dicatat pada pos pendapatan, melainkan dalam pembukuan luar neraca dan laba rugi bank syariah, dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial dimana dana tersebut wajib dilaporkan dalam laporan publik bank syariah yang diterbitkan dalam triwulan.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 240

Tindakan bank syariah terhadap nasabah yang terlambat membayar karena nasabah tidak mampu akan tetapi *kooperatif* (beritikad baik) dalam usaha penyelesaian pembayaran bermasalah, maka ada dua strategi yang dapat ditempuh, yaitu:

- 1) Penyelamatan pembiayaan yakni langkah penyelesaian pembiayaan melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengambilan yang diharapkan nasabah mampu untuk menyelesaikan pembiayaan itu dinamakan restrukturisasi kredit (pembiayaan).
  - 2) Penyelesaian pembiayaan melalui lembaga hukum seperti pengadilan atau Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara atau badan lainnya. Tujuan penyelesaian pembiayaan ini adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan.
- e. Dasar Hukum Denda Atau Sanksi Yang Dikenakan Terhadap Pelanggaran Atas Keawajiban.

Perbedaan denda dengan sanksi adalah dimana denda merupakan hukuman berupa materi atau denda sedangkan sanksi merupakan hukuman yang berupa jangka waktu contoh hukuman penjara selama 20 tahun.

Berikut dasar hukum mengenai sanksi denda adalah:

- 1) Firman Allah SWT QS. Al-Ma'idah 5:1



يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحٰتَ لَكُمْ بِهَيْمَةٍ اَلَّا نَعْمِ اِلَّا مَا  
 يُتٰلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٤﴾

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.<sup>14</sup>*

Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji kepada Allah maupu janji kepada sesama manusia. “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji, yaitu janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.

## 2) Hadis

Hadis Nabi riwayat jama’ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tarmizi dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Nasa’I dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah, dan Ibn Umar, Ahmad dari Ibn Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah) yang mengatakan bahwa “*menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman*”.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jln. Babakan Sari: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014) hlm 106.

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa denda boleh dilakukan pada suatu keadaan atau denda dilakukan sesuai dengan hadis dimana seorang yang mampu memenuhi kewajiban untuk melunasi hutang tapi menunda untuk membayarnya adalah suatu perbuatan yang zalaim dan bisa dikenakan denda.

## 2. Pendapatan Non Halal

### a. Pengertian Pendapatan Non Halal

Pendapatan non halal perbankan syariah merupakan pendapatan yang bersumber dari transaksi yang tidak diperkenankan oleh syariat Islam, seperti atau bunga. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya.<sup>15</sup> Definisi bunga merupakan tambahan yang dibayarkan atau diterima atas jumlah pokok berdasarkan kesepakatan.<sup>16</sup> Sementara dalam Islam setiap tambahan dari hutang piutang yang menghasilkan keuntungan itu adalah bungan atau riba. Dalam Islam hutang piutang hukumnya boleh dan tidak dilarang yang dilarang adalah ketika dalam transaksi tersebut terdapat kesepakatan untuk memberikan kelebihan pembayaran dari pokok kepada si pemberi hutang. Dalam islam hutang piutang memiliki dimensi tolong menolong (*ta'awun*) bukan mengambil keuntungan meskipun terjadi keridhaan antar kedua belah pihak.

---

<sup>15</sup>Nofinawati, “Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Nilai RRupiah Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Indobesia Tahun 2012-2017”, Jurnal Imara Volume 2, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 90

<sup>16</sup> Mustakim Muchlis, “Paradoks Transaksi Non Halal Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 4 Nomor 1 2021, hlm. 42

Pendapatan non halal berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia NO.123/DSN-MUI/X1/2018 tidak dianggap sebagai keuntungan bank syariah, sementara penyajian pendapatan non halal dalam laporan keuangan syariah berdasarkan Pernyataan Standar A akuntansi Syariah 101 disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Pada laporan ini dapat dilihat dan didapatkan gambaran darimana sumber pendapatan non halal berasal. Bank syariah indonesia secara keseluruhan mendapatkan pendapatan non halal dari transaksinya dengan perbankan non syariah. Misalnya terjadinya kekurangan dana yang dimiliki oleh bank syariah yang akan disalurkan untuk debitur yang menyebabkan terhambatnya dana maka salah satu jalan keluar yang dilakukan oleh bank syariah melakukan pinjaman dana terhadap bank konvensional . dari keadaan inilah terjadinya bunga yang disebut sebagai pendapatan non halal yang disebut sebagai pendapatan non halal dalam perbankan syariah.

Sanksi berupa denda uang juga sesuai dengan pendapat standar syariah internasional AAOIFI dan pendapat Dewan Syariah Nasional MUI. DSN MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 17/DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Sanksi yang disebut dalam Fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Akan tetapi, nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *Force Majeur* tidak boleh dikenakan sanksi. Maksud dari *Force Majeur* adalah keadaan dimana debitur gagal

menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada diluar kuasa pihak yang bersangkutan, misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, kerusuhan dan keadaan lainnya.

Aset dalam bentuk kas yang dimiliki oleh bank syariah setelah disimpan di bank di indonesia sebagai cadangan wajib minimum, kemudian disimpan oleh bank dalam bentuk giro pada beberapa bank. Ada bank yang menempatkan pada bank syariah ada juga yang menempatkn pada bank non syariah. Simpanan pada bank non syariah itulah yang kemudian menjadi pendapatan jasa giro yang tidak dijadikan sebagai pendapatan bank namun dijadikan sebagai bagian dana kebajikan yang dipakain dalam rangka menjalankan aktivitas sosial bank syariah.<sup>17</sup>

b. Penggunaan Dana Non Halal

Bank syariah sebagai bank yang mengedepankan nilai-nilai islam tentu diharapkan lebih menunjukkan identitas islam dalam menjalankan aktivitas operasionalnya baik secara komersil ataupun sosial. Tanggung jawab social merupakan sebuah investasi etis karena akan meningkatkan dampak positif bagi suatu bank bagi dalam upayanya mencapai keberlanjutan (*sustainability*) jangka panjang. Adapun makna dari usaha yang berkelanjutan adalah upaya yang dilakukan oleh bank bukan hanya memaksimalkan kinerja ekonomi bagi pemegang saham, tetapi juga berusaha memeberi kebermanfaatn dalam aspek sosialdan lingkungan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 43

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 45

Praktik tanggung jawab sosial bank syariah telah dijalankan oleh seluruh bank syariah di Indonesia dan telah diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Setiap bank syariah memiliki karakter tersendiri dalam aktivitas sosialnya. Adapun kesamaan dari keseluruhan yang dilakukan adalah adanya perhatian yang sama bagi bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan dan aktivitas sosial dan dakwah. Kesamaan lainnya dari aktivitas sosial yang diselenggarakan oleh bank syariah adalah sumber pendanaan dari aktivitas yang bersumber dari dana kebajikan yang dimana di dalamnya terdapat dana non halal yang didapatkan dari penerimaan jasa giro dari bank non syariah,

### 3. Dana Kebajikan

#### a. Pengertian Dana Kebajikan

Dana kebajikan adalah dana yang didapat dari dana sumbangan baik dari internal maupun dari segi eksternal, dan yang berasal dari internal berupa pengambilan dana dari kebajika produktif, denda, dan pendapatan non halal sedangkan dari segi eksternal berupa infaq, shadaqah, hasil pengelolaan wakaf. Dana kebajikan disalurkan dalam bentuk akad qard dan qard ala hasan dimana kedua akad ini disalurkan dengan tujuan sosial.

Pembiayaan yang menggunakan akad qardh hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan.<sup>19</sup> Laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan adalah salah satu komponen laporan keuangan yang

---

<sup>19</sup>Nofinawati, "Akad dan Produk Perbankan Syariah" Jurnal Fitrah Vol. 08 No. 2 Juli-Desember 2014, hlm. 232

mencerminkan kegiatan sosial bank. Dana kebajikan dapat disalurkan sebagai dana bergulir untuk pinjaman sosial atau dana kebajikan produktif, sumbangan, atau kepentingan umum lain.<sup>20</sup>

*Qard* secara bahasa, berarti *al-qoth'u* yang berarti pemotongan. Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang disebut *qard*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan utang.<sup>21</sup>

Menurut istilah dalam kitab *Tanwir al-qulib* dijelaskan bahwa *qard* adalah memberikan (menghitung) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghitung menghendaki. Akad *qard* ini dibolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain.<sup>22</sup>

*Qard al hasan* adalah transaksi pinjaman dari bank (*muqrid*) kepada pihak tertentu (*muqtarid*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Dalam literatur fiqih klasik, *qard* dikategorikan dalam akad *tatawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>23</sup>

Landasan syariaah tentang *qard al hasan* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan al-qur'an bahwa Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah Qs. Al-Baqarah: 245

---

<sup>20</sup>Alif Kholilah, “ *Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Gresik Berdasarkan PSAK Nomor 101*”, Jurnal Akuntansi Integratif Volume 1 nomor 1 2015, hlm. 53

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 53

<sup>22</sup>Muhammad min al Kurdin, *Tanwir al Qutub fi Muamalah 'Allam al-Ghuyub* (Beirut: Daar al Fikr, tt), hlm. 274

<sup>23</sup>*ibid.*, hlm 176

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ  
 يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Alla, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan berlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>24</sup>*

Surah di atas menjelaskan bahwa barang siapa mau meminjami atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat sehingga kamu akan senantiasa terpacu untuk berinfak.

#### b. Kegunaan Dana Kebajikan

Kegunaan dari dana kebajikan itu sendiri adalah untuk membantu usaha kecil atau membantu sektor sosial, jenis kegiatan penyaluran dan kebajikan dapat meliputi pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana umum meliputi sekolah-sekolah, bantuan korban bencana alam, bantuan kesehatan, pembagian buku-buku dan komputer untuk sekolah-sekolah dan lain-lain.

<sup>24</sup> <sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jln. Babakan Sari: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014) hlm 39.

## B. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli terdahulu sebelum penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Table 5**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
	Dian Pangrestu Widati (skripsi-2018)	Perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal pada laporan keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI Syariah Persero Tbk periode 2012-2017)	Pendapatan non halal diakui sebagai liabilitas lain-lain, giro pada bank lin diukur sebesar nilai nominal dan dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. Bonus yang diterima bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan operasional dan pendapatan usaha lainnya.
1.	Rudi Hartono dkk (jurnal ekonomi syariah-2019)	Analisis pendapatan non halal perbankan syariah di Indonesia: sumber dan penggunaannya	Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat perbedaan rata-rata antara dana non halal yang diperoleh bank umum syariah dengan unit usaha syariah perbedaan tersebut juga dapat dilihat dari adanya dominansi penerimaan dana non halal yang lebih banyak di bank umum syariah.</li> <li>2. Berdasarkan analisis dan pembahasan berikut bank umum syariah yang memiliki dana non halal lebih banyak daripada unit usaha syariah perlu mengurangi aktivitas penerimaan dana non halal yang diperoleh. Mengurangi penerimaan dana non halal menjadi</li> </ol>



			<p>penting karena semakin besar dana non halal yang dimiliki oleh perbankan syariah maka semakin besar potensi penurunan kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah.</p>
2.	Ernawati (jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisni-2020)	Pendapatan non halal sebagai sumber dana kebajikan pada bank umum syariah	<p>Hasil penelitian ini adalah mengetahui pemanfaatan pendapatan non halal pada bank umum syariah sebagai dana kebajikan. Dan menunjukkan bahwa sumber pendapatan non halal bank umum syariah berasal dari pendapatan bunga, dan pendapatan denda, pendapatan tersebut tidak diakui sebagai pendapatan bank umum syariah tapi diakui sebagai dana sosial atau kepentingan sosial.</p>
3.	Alimin dan Rizal Fahlefi (jurnal peradaban islam-2020)	Pelaksanaan denda atas nasabah mampu penunda pembayaran utang di lembaga keuangan syariah	<p>Hasil penelitian ternyata di lapangan terdapat berbagai variasi pelaksanaannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa potensi denda tersebut cukup besar dan akan memberikan kontribusi positif bagi fungsi sosial LKS sekaligus meningkatkan kesan positif dari masyarakat.</p>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

Peneliti Rudi Hartono dkk membahas tentang bagaimana pendapatan non halal dalam perbankan syariah dan bagaimana analisis laopran dana non halal pada perbankan syariah, sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas bagaimana pengaruh dana non halal terhadap dana kebajikan.

Peneliti Ernawati membahas tentang bagaimana pendapatan non halal sebagai sumber dana kebajikan, sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaruh dana non halal terhadap distribusi dana kebajikan.


Peneliti Alimin dan Rizal Fahlefi membahas tentang Pelaksanaan denda atas nasabah yang mampu membayar angsuran, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh jumlah denda terhadap dana kebajikan.

Peneliti Dian Pangrestu Widati membahas tentang bagaimana perlakuan dana non halal dalam lembaga keuangan syariah, sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana sumber dana non halal dan pengaruhnya terhadap dana kebajikan.

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Berdasarkan tujuan teoritis dan penelitian terdahulu seperti yang

dijelaskan di atas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:



#### D. Hipotesis

Hipotesis adalah sebagai pendapat, jawaban atau dugaan yang bersifat sementara dari suatu persoalan yang diajukan, yang kebenarannya masih perlu dibuktikan lebih lanjut.<sup>25</sup> Hipotesis adalah pernyataan mengenai konsep data yang dinilai benar atau salah jika menunjuk ada suatu fenomena yang diamati.<sup>26</sup> Berdasarkan dari pengamatan peneliti atas permasalahan yang terjadi maka peneliti mengemukakan dugaan sementara atau jawaban sementara yaitu:

- H<sub>1</sub> : Tidak terdapat pengaruh jumlah denda terhadap jumlah distribusi dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
- H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh jumlah denda terhadap jumlah distribusi dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
- H<sub>3</sub> : Tidak terdapat pengaruh jumlah pendapatan non halal terhadap jumlah distribusi dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
- H<sub>4</sub> : Terdapat pengaruh jumlah pendapatan non halal terhadap jumlah

<sup>25</sup>Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 169.

<sup>26</sup>Mudrajat Kucoro, *Metode Penelitian Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 50.

distribusi dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

H<sub>5</sub> : Tidak terdapat pengaruh jumlah denda dan pendapatan non halal terhadap jumlah distribusi dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

H<sub>6</sub> : Terdapat pengaruh jumlah denda dan pendapatan non halal terhadap jumlah distribusi dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai dengan Maret 2022, sedangkan lokasi penelitian yang diteliti PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. dengan mengambil data dari situs resmi di [www. Bank Syariah Indonesia. co.id](http://www.BankSyariahIndonesia.co.id).

#### **B. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan penelitian**

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti termasuk dalam jenis penelitian yang asosiatif yaitu (hubungan) dengan menggunakan metode analisis kuantitatif.

---

<sup>27</sup> Zainal A, “*Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*”, (Depok: Fasilkom Universitas Indonesia, 2007), Hlm. 126.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi ialah keseluruhan satuan yang ingin diteliti. Populasi sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Sementara populasi menurut Sugiyono ialah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk di tarik kesimpulan.<sup>28</sup> Populasi dalam penelitian ini ialah laporan triwulan 2014-2020 PT. Bank Syariah Indonesia Tbk melalui website [www. Bank Syariah Indonesia.co.id](http://www.Bank.Syariah.Indonesia.co.id). Penelitian ini dalam kurun waktu 2014 sampai 2020 yaitu sebanyak 7 tahun. Dimana dalam setiap satu tahun 4 triwulan sehingga menjadi 28 sampel.

### 2. Sampel

Sampel bisa diartikan sebagai bagian dari populasi. Jika digambarkan sampel berada pada bagian terkecil dari target populasi sebagaimana digambarkan oleh Leeuw, Hok & Dillman. Sampel merupakan sebagian objek yang mewakili populasi dari pilihan dengan cara tertentu.<sup>29</sup> Dalam penelitian hanya terdapat satu populasi maka sampel yang diuji pun hanya satu yaitu laporan triwulan tahun 2014-2020 PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

---

<sup>28</sup> Ahmad Nizar Rangkuti, "*Metode Penelitian Pendidikan*", (Medan: Citapustaka Media, 2016), Hlm. 46.

<sup>29</sup> Muhammad Ali, "*Statistik Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi Dan Sosial*", (Yogyakarta: Parama Publishing, April 2015), Hlm. 46.

#### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter. Metode ini dilakukan dengan mencatat dan mengumpulkan data-data laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk melalui situs resmi bank tersebut yaitu [www. Bank Syariah Indonesia co.id](http://www.Bank.Syariah.Indonesia.co.id).

#### **E. Analisis data**

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam analisis data yaitu mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.<sup>30</sup> Variabel yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah variabel Denda dan Pendapatan non halal sebagai variabel dependen dan Distribusi dana kebajikan sebagai variabel independen. Analisis atau interpretasi dari hasil data penelitian dilakukan dengan menggunakan program SPSS 23. Beberapa metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

##### **1. Uji Statistik Deskriptif**

Dalam buku Ghozali, statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum dan lain-lain. Analisa ini merupakan teknik deskriptif

---

<sup>30</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 109

yang memberikan informasi data yang dimiliki data dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

## 2. Uji Normalitas

Uji ini untuk mengetahui apakah data normal ataupun tidak. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik. Ada banyak jenis uji statistik normalitas, namun yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikansi yang berbeda. Signifikansi metode *Kolmogorov-Smirnov* menggunakan tabel pembandingan *Kolmogorov-Smirnov*, sedangkan metode *Lilliefors* menggunakan tabel pembandingan metode *Lilliefors*. penelitian ini adalah Metode *Kolmogorov-Smirnov*. Sampel diambil dari populasi normal, pada  $\alpha = 0,05$ .<sup>31</sup>

## 3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi layak dipakai atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

### a. Uji Multikolinearitas

Dalam buku Ghazali, Multikolinearitas adalah ditemukan adanya korelasi yang sempurna antar variabel independen pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika terdapat atau terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah multikolinieritas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas terjadi multikolinier atau tidak

---

<sup>31</sup> Tri Cahyono, *Statistic Uji Normalitas*, (Purwokerto: Yayasan Sanitarian Banyumas (Yasamas), 2015), hlm. 25-28.



dan apakah pada regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas.<sup>32</sup>

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya, jika nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, dalam buku Ghazali.<sup>33</sup>

c. Uji Autokorelasi

Dalam buku Ghazali, beliau menulis, Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada regresi antar kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah korelasi. timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji *Durbin Watson* (DW). Untuk pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model dapat digunakan patokan nilai dari DW

---

<sup>32</sup> Ni Wayan Ade Rosita, Isharijadi Dan Juli Murwani., hlm. 4.

<sup>33</sup> Ni Wayan Ade Rosita, Isharijadi Dan Juli Murwani., hlm. 5.

hitung mendekati angka 2. Jika nilai DW hitung mendekati atau sekitar 2 maka model tersebut terbebas dari asumsi klasik autokorelasi.<sup>34</sup>

#### 4. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear (*linear regression*) adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh model hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Jika hanya digunakan satu variabel independen dalam model, maka teknik ini disebut sebagai regresi linear sederhana (*simple linear regression*), sedangkan jika yang digunakan adalah beberapa variabel independen, teknik ini disebut regresi linear ganda (*multiple linear regression*).<sup>35</sup>

Dalam regresi berganda terdapat satu variabel terikat lebih dengan satu variabel bebas yang mempengaruhinya.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dari rumus diatas, rumus diatas dapat diturunkan matematika ekonomi sebagai berikut:

$$DK = a + \alpha_1 D + \alpha_2 PNH + e$$

Keterangan:

DK = Dana Kebajikan

D = Denda

PNH = Pendapatan Non Halal

$\alpha$  = Koefisien Regresi

a = Konstanta

<sup>34</sup> Ni Wayan Ade Rosita, Isharijadi Dan Juli Murwani., hlm. 4-5.

<sup>35</sup> Johan Harlan , *Analisi Regresi Linier*, (Depok: Gunadarma), 2018, hlm. 14.

e = *Error*

## 5. Uji hipotesis

### a. Uji t (uji parsial)

Ghazali menulis dalam bukunya, Uji ini untuk mengetahui apakah variabel bebas dapat memengaruhi variabel terikat bermakna atau tidak. Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.<sup>36</sup>

### b. Uji F (uji serempak)

Dalam bukunya Ghazali menulis, Uji ini untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.<sup>37</sup>

## 6. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )

Ghazali dalam bukunya mengatakan, Analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.<sup>38</sup>

Keseluruhan  $R^2$  digunakan untuk mengukur ketepatan yang baik dari analisis linear berganda. Jika  $R^2$  yang diperoleh mendekati 1, maka semakin

---

<sup>36</sup> R. Yudha Adi Putro dan Mustapha Kamal, "Analisis Pengaruh *Brand Reputation*, *Brand Competence*, Dan *Brand Liking* Terhadap *Trust In Brand* Pada Konsumen *Windows Phone* Nokia Di Surabaya", *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, Vol. 10, No. 2, Juli, Thn 2013, hlm. 4.

<sup>37</sup> R. Yudha Adi Putro dan Mustapha Kamal., hlm. 4.

<sup>38</sup> R. Yudha Adi Putro dan Mustapha Kamal., hlm. 4.

kuat model tersebut menerangkan variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda maka masing-masing variabel independen yaitu Denda dan Pendapatan non halal secara parsial dan simultan memengaruhi variabel dependen Distribusi dana kebajikan Bank Bank Syariah Indonesia. Dimana  $R^2$  menyatakan koefisien determinasi serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Denda dan Pendapatan non halal terhadap Distribusi dana kebajikan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Indonesia Tbk

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.<sup>39</sup>

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki

---

<sup>39</sup> [www.bankbri](http://www.bankbri.syariah.co.id) syariah.co.id. diakses pada tanggal 20 oktober 2021.

kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

## **1. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia**

### **a. Visi**

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK


### **b. Misi**

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

## **2. Struktur Organisasi Pada PT. Bank Syariah Indonesia**

Struktur organisasi didefinisikan sebagai sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hirarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya kemana ia melapor ke dalam organisasi. Suatu struktur kemudian dikembangkan untuk menetapkan bagaimana organisasi beroperasi untuk melaksanakan tujuannya. Dapat dilihat struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia sebagai berikut.

**Gambar IV.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI PT BANK SYARIAH INDONESIA**





### **3. Tugas dan Tanggung Jawab pada PT. Bank Syariah Indonesia**

#### a. Dewan komisaris

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan jalannya perseroan yang dilakukan oleh direksi perseroan.
  - 2) Memberikan nasehat kepada direksi mengenai pengelolaan perseroan termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja perseroan yang terdiri dari:
    - a) Rencana jangka panjang perseroan (RJPP).
    - b) Rencana bisnis perseroan (RBP).
    - c) Rencana kerja dan anggaran perseroan (RKAP).
    - d) Rencana kerja lainnya yang disiapkan direksi.
  - 3) Memeriksa buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan perseroan.
  - 4) Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh perseroan.
  - 5) Meminta penjelasan dari direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perseroan.
  - 6) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh direksi.
- e) Meminta direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah direksi dengan sepengetahuan direksi untuk menghadiri rapat dewan komisaris.
- f) Mengangkat dan memberhentikan seorang sekretaris dewan komisaris.

- 7) Memberhentikan sementara anggota direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 8) Membentuk komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perseroan, mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota tersebut.
- 9) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jalan waktu tertentu atas beban perseroan, jika dianggap perlu.
- 10) Melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 11) Menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
- 12) Menjalankan kewenangan yang diberikan RUPS.
- 13) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan , anggaran dasar dan atau keputusan rapat umum pemegang saham.
- 14) Memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan perseroan.
- 15) Memberikan pendapat dan persetujuan terhadap rencana kerja perseroan yang terdiri dari:
  - a) Rencana jangka panjang perseroan (RJPP).
  - b) Rencana bisnis perseroan (RBP).
  - c) Rencana kerja dan anggaran perseroan (RKAP).

- d) Rencana kerja dan anggaran program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dan
  - e) Rencana kerja lainnya yang disiapkan direksi.
- 16) Mengikuti perkembangan kegiatan perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada rapat umum pemegang saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan perseroan.
  - 17) Mengusulkan kepada rapat umum pemegang saham penunjukan akuntan public yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku perseroan.
  - 18) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan apabila diminta.
  - 19) Membuat notulen rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya.
  - 20) Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lainnya.
  - 21) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku lampau kepada rapat umum pemegang saham.
  - 22) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas dan pengawasan serta memberikan nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan rapat umum pemegang saham.
  - 23) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

- 24) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian.
- 25) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

b. Dewan direksi

- 1) Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan BRIs berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- 2) Direksi wajib mengelola BRIs sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BRIs pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 4) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan otoritas jasa keuangan, auditor intern, dewan pengawas syariah dan/atau auditor ekstern.
- 5) Dalam rangka melaksanakan GCG, direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:
  - a) Audit intern.
  - b) Manajemen risiko dan komite manajemen risiko, dan
  - c) Kepatuhan. direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

- d) Direksis harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BRIs yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- e) Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasehat atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - (1) Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BRIs.
  - (2) Didasari oleh kontrak yang jelas, untuk sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya, dan.
  - (3) Konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
- f) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris dan dewan pengawas syariah.
- g) Sisiap anggota direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
- h) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota direksi, pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota direksi. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, direksi dilarang melakukan hal-hal antara lain:

- a. Memanfaatkan Bank Syariah Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank Syariah Indonesia.
  - b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi Bank Syariah Indonesia, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan rapat umum pemegang saham.
  - c. Menjadi anggota komite pemantau risiko.
  - d. Menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi.
  - e. Menjadi anggota komite audit.
  - f. Memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab direksi beralih kepada pihak lain tersebut.
- c. Dewan pengawas syariah
- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
  - 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasioanal, dan produk yang dikeluarkan bank.
  - 3) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank
  - 4) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untu dimintakan fatwa kepada DSN (jika ada).

- 5) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- 6) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan otoritas jasa keuangan.
- 7) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

## **B. Deskriptif Data Penelitian**

Dalam penelitian ini populasinya adalah laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk yang diambil setiap triwulannya dari tahun 2014-2020. Metode pengambilan data yang digunakan adalah mencatat data-data laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk setiap triwulan mulai dari tahun 2014-2020 melalui situs resmi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk yang akan dipaparkan sebagai berikut:

### 1. Denda

Denda adalah hukuman yang berupa materi ataupun benda yang dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya.

Penelitian ini mengambil data dari laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2014-2020

**Tabel IV.1**  
**Data penyaluran Denda**  
**PT. Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2014-2020**

Tahun		Denda
2014	Triwulan I	4.000.000
	Triwulan II	83.000.000

	Triwulan III	83.000.000
	Triwulan IV	83.000.000
2015	Triwulan I	9.000.000
	Triwulan II	95.000.000
	Triwulan III	0
	Triwulan IV	256.000.000
2016	Triwulan I	58.000.000
	Triwulan II	105.000.000
	Triwulan III	158.000.000
	Triwulan IV	220.000.000
2017	Triwulan I	94.000.000
	Triwulan II	149.000.000
	Triwulan III	211.000.000
	Triwulan IV	270.000.000
2018	Triwulan I	57.000.000
	Triwulan II	99.000.000
	Triwulan III	148.000.000
	Triwulan IV	190.000.000
2019	Triwulan I	41.000.000
	Triwulan II	152.000.000
	Triwulan III	193.000.000
	Triwulan IV	228.000.000
2020	Triwulan I	39.000.000
	Triwulan II	72.000.000
	Triwulan III	108.000.000
	Triwulan IV	146.000.000

Jika dilihat dari table 4.1 di atas, maka penyaluran denda pada tiap triwulannya terkadang mengalami peningkatan yang signifikan. Terkadang juga tidak. Dimana tahun 2014 pada triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar 79%, sedangkan pada triwulan ketigasiswa pada triwulan ke empat tidak mengalami peningkatan atau tetap.

Pada tahun 2015 periode triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar 86%, sedangkan pada triwulan ketiga mengalami penurunan sebesar 95%. Dan pada triwulan ke empat mengalami peningkatan sebesar 256%.



Pada tahun 2016 periode triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar 47%. Pada triwulan ke tiga mengalami peningkatan sebesar 53%, dan pada triwulan ke empat juga mengalami peningkatan sebesar 62%.

Pada tahun 2017 periode triwulan ke dua mengalami peningkatan sebesar 55%. Pada triwulan ke tiga juga mengalami peningkatan sebesar 62%, pada periode ke empat juga mengalami peningkatan sebesar 59%

Pada tahun 2018 periode triwulan ke dua mengalami peningkatan sebesar 42%, pada triwulan ke tiga mengalami peningkatan sebesar 49%. Pada periode ke empat juga mengalami peningkatan sebesar 42%.

Pada tahun 2019 periode triwulan ke dua mengalami peningkatan sebesar 111%, pada triwulan ketiga juga mengalami peningkatan sebesar 41%, dan pada triwulan ke empat juga mengalami peningkatan sebesar 35%.

Pada tahun 2020 periode triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar 33%, pada triwulan ketiga juga mengalami peningkatan sebesar 36%, dan pada triwulan ke empat mengalami peningkatan sebesar 38%

## 2. Pendapatan Non Halal

Pendapatan non halal adalah pendapatan yang bersumber dari transaksi yang tidak diperkenankan oleh syariat islam.

Penelitian ini mengambil data dari laporan triwulan dari PT. BRI Syariah Tbk periode 2014-2020

**Tabel IV.2**  
**Data Pendapatan Non Halal**  
**PT. Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2014-2020**

	Tahun	PNH
2014	Triwulan I	36.000.000
	Triwulan II	161.000.000
	Triwulan III	161.000.000
	Triwulan IV	161.000.000
2015	Triwulan I	35.000.000
	Triwulan II	43.000.000
	Triwulan III	O
	Triwulan IV	166.000.000
2016	Triwulan I	38.000.000
	Triwulan II	66.000.000
	Triwulan III	109.000.000
	Triwulan IV	129.000.000
2017	Triwulan I	54.000.000
	Triwulan II	76.000.000
	Triwulan III	125.000.000
	Triwulan IV	533.000.000
2018	Triwulan I	25.000.000
	Triwulan II	496.000.000
	Triwulan III	789.000.000
	Triwulan IV	883.000.000
2019	Triwulan I	273.000.000
	Triwulan II	491.000.000
	Triwulan III	895.000.000
	Triwulan IV	1.388.000.000
2020	Triwulan I	604.000.000
	Triwulan II	1.151.000.000
	Triwulan III	1.875.000.000
	Triwulan IV	3.875.000.000

Berdasarkan tabel 4.2 di atas jumlah pendapatan non halal pada tiap tahunnya terkadang mengalami peningkatan dan juga penurunan, dimana pada tahun 2014 pada periode triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar

125%, dan pada triwulan ketiga sampai triwulan keempat tidak mengalami peningkatan atau tetap.

Pada tahun 2015 periode triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar 8%. Pada triwulan ketiga mengalami penurunan sebesar 43%. Dan pada triwulan ke empat kembali mengalami peningkatan sebesar 166%.

Pada tahun 2016 periode triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar 28%, pada triwulan ke tiga mengalami peningkatan sebesar 43%, pada triwulan ke empat mengalami peningkatan sebesar 20%.

Pada tahun 2017 periode triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar 22%, pada triwulan ketiga mengalami peningkatan sebesar 49%, dan pada triwulan ke empat juga mengalami peningkatan sebesar 408%.

Pada tahun 2018 periode triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar 471%, pada triwulan ketiga mengalami peningkatan sebesar 293%, pada triwulan ke empat mengalami peningkatan sebesar 94%.

Pada tahun 2019 periode triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar 224%, pada triwulan ketiga mengalami peningkatan sebesar 404%, dan pada triwulan ke empat mengalami peningkatan sebesar 493%.

Pada tahun 2020 periode triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar 547%, pada triwulan ketiga mengalami peningkatan sebesar 724%, pada triwulan keempat mengalami peningkatan sebesar 2.000%.

### 3. Distribusi Dana Kebajikan

Dana kebajikan adalah dana yang didapat dari dana sumbangan baik dari segi eksternal dan segi internal.

Penelitian ini diambil data dari laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2014-2020.

**Tabel IV.3**  
**Data Distribusi Dana Kebajikan**  
**PT. Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2014-2020**

Tahun		Distribusi dana kebajikan
2014	Triwulan I	565.000.000
	Triwulan II	2.714.000.000
	Triwulan III	2.714.000.000
	Triwulan IV	2.714.000.000
2015	Triwulan I	194.000.000
	Triwulan II	800.000.000
	Triwulan III	1.122.000.000
	Triwulan IV	1.580.000.000
2016	Triwulan I	83.000.000
	Triwulan II	332.000.000
	Triwulan I II	553.000.000
	Triwulan IV	951.000.000
2017	Triwulan I	263.000.000
	Triwulan II	1.296.000.000
	Triwulan III	1.645.000.000
	Triwulan IV	2.597.000.000
2018	Triwulan I	465.000.000
	Triwulan II	2.840.000.000
	Triwulan III	4.432.000.000
	Triwulan IV	5.968.000.000
2019	Triwulan I	953.000.000
	Triwulan II	2.177.000.000
	Triwulan III	1.681.000.000
	Triwulan IV	2.619.000.000
2020	Triwulan I	685.000.000
	Triwulan II	1.422.000.000
	Triwulan III	2.301.000.000
	Triwulan IV	4.456.000.000

Berdasarkan tabel 4.2 di atas jumlah pendapatan non halal pada tiap tahunnya terkadang mengalami peningkatan dan juga penurunan, dimana pada

tahun 2014 triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar 2.149%, dan pada triwulan ketiga sampai triwulan ke empat tidak mengalami peningkatan atau tetap.

Pada tahun 2015 periode triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar 606%, pada triwulan ketiga mengalami peningkatan sebesar 322%, pada triwulan ke empat mengalami peningkatan sebesar 458%.

Pada tahun 2016 periode triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar 249%, pada triwulan ketiga mengalami peningkatan sebesar 221%. Pada triwulan keempat mengalami peningkatan sebesar 398%.

Pada tahun 2017 periode triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar 1.033%, pada triwulan ketiga mengalami peningkatan sebesar 349%, pada triwulan keempat mengalami peningkatan sebesar 952%.

Pada tahun 2018 periode triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar 2.375%, pada triwulan ketiga mengalami peningkatan sebesar 1.592%, pada triwulan keempat mengalami peningkatan sebesar 1.536%.

Pada tahun 2019 periode triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar 1.224%, pada triwulan ketiga mengalami penurunan sebesar 496%, sedangkan pada triwulan keempat mengalami peningkatan sebesar 938%.

Pada tahun 2020 periode triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar 737%, pada triwulan ketiga mengalami peningkatan sebesar 879%, pada triwulan keempat mengalami peningkatan sebesar 2.155%.

### C. Hasil Analisis Data

#### 1. Uji statistik deskriptif

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan spss 23 untuk mempercepat perolehan data hasil yang dapat menjelaskan variabel-variabel yang diteliti yaitu jumlah denda, pendapatan non halal sebagai variabel independen dan distribusi dana kebajikan sebagai variabel dependen pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2014-2020. Berikut hasil analisis statistik deskriptif pada PT. BRI Syariah Tbk.

**Tabel IV.4**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Denda	28	0	270	119.68	75.829
Pendapatan non halal	28	0	895	227.05	281.486
Distribusi dana kebajikan	28	1	953	210.30	319.077
Valid N (Listwise)	28				

*Sumber: hasil output spss versi 23, data diolah*

Berdasarkan tabel IV. 4 dapat disimpulkan bahwa statistic deskriptif pada perusahaan PT. BRI Syariah Tbk dengan jumlah sampel 28 yang diambil dari laporan triwulan selama 7 tahun. Berdasarkan. Berdasarkan hasil tersebut nilai Denda minimum sebesar 0 dan maximum 270 dengan rata-rata sebesar 119.68 dengan standar deviasi 75.829. pendapatan non halal diperoleh nilai minimum 0 dan maximum sebesar 895 dengan nilai rata-rata 227.05 dan memiliki standar deviasi sebesar 281.486. Distribusi dana kebajikan diperoleh

nilai minimum 1 dan nilai maximum sebesar 953 dengan nilai rata-rata 210.30 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 319.077.

## 2. Uji normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengecek apakah data yang diteliti tersebut berasal dari populasi yang mempunyai sebaran normal atau tidak, untuk menguji normalitas data dapat menggunakan pendekatan *kolmogrov-smirnov*. Ketentuan pengujian ini adalah: jika *probabilitas* atau *asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari *level of significant (a)* maka data berdistribusi normal.

- a. Jika nilai signifikan  $<0,05$  maka data tidak berdistribusi normal
- b. Jika nilai signifikan  $>0,05$  maka data berdistribusi normal

**Tabel IV.5**  
**Uji Normalitas**  
**One- Sample Kolmogrof- Smirno Test**

		Unstandardized Residual
N		27
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std . Deviation	1.05342501
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.108
	Negative	-.123
Test Statistic		.123
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is normal
- b. Calculated from data
- c. Lilliefors significance correction
- d. This is a lower bound of the true significance

*Sumber: hasil output SPSS versi 23, data diolah*

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa nilai unstandardized residual  $\text{sig} = 0,200 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada tidaknya masalah multikolinearitas dapat menggunakan nilai VIF (*variance inflation factory*). Jika nilai VIF masih kurang dari 10, multikolinearitas tidak terjadi. Criteria yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai beta < 1 (tidak terjadi multikolinearitas)
- 2) Nilai standar error < 1 (tidak terjadi multikolinearitas)
- 3) Nilai VIF < 10 (tidak terjadi multikolinearitas)

**Tabel IV.6**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**coefficients<sup>a</sup>**

model	Collinearity statistics	
	tolerance	VIF
Denda	.896	1.116
Pendapatan Non halal	.896	1.116

a. Dependent variabel: distribusi dana kebajikan

*Sumber: hasil output SPSS versi 23, data diolah*

Denda diketahui nilai tolerance  $0,896 > 0,05$ , begitu juga nilai tolerance pendapatan non halal diketahui  $0,896 > 0,05$  sedangkan nilai VIF denda sebesar  $1,116 < 10$ , begitu juga dengan pendapatan non halal sebesar  $1,116 < 10$ . Sehingga dapat disimpulkan denda dan pendapatan non halal tidak terjadi multikolinearitas. Dengan demikian data penelitian ini layak untuk dipakai.



### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi dalam penelitian, terjadi ketidaksamaan varian dan residual yang diamati. Apabila varian yang diamati bersifat tetap, keadaan disebut sebagai homoskedastisitas.

Jika nilai signifikan (*p-value*) semua variabel independen  $> 0.05$  maka varian residual homogeny (tidak terjadi kasus heteroskedastisitas).

**Tabel IV.7**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(constan)	312.993	68.284		4.584	.000
Denda	-.449	.505	-.182	-.889	.383
Pendapatan non halal	-.084	.136	-.127	-.619	.542

a. Dependent variable:ABS

*Sumber:hasil output SPSS versi 23, data diolah*

Berdasarkan hasil perhitungan dari output uji glejser pada tabel 4.3 diatas menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model praduga, dimana nilai signifikansi variabel denda sebesar 0.383 lebih besar dari 0.05 dan nilai pendapatan non halal sebesar 0.542 lebih besar dari 0.05. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas.

### c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada regresi antar kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan

periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi menggunakan Durbin Watson. Jika angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi sebagai berikut:

**Tabel IV.8**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Atd. Error of the Estimate	Durbin - watson
1	.492 <sup>a</sup>	.242	.196	4.927	.713

a. Predictors: (constant), pendapatan non halal, Denda

b. Dependent variable: distribusi dana kebajikan

*Sumber: hasil output SPSS versi 23, data diolah*

N=28 dw=1.930

K=2, dl=1.255 dan du= 1.506

4-dl= 2.745 4-du=2.494

Dari tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson berada diangka 2, maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

#### 4. Uji Regresi linear Berganda

Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis analisis regresi linear berganda. Uji regresi ini digunakan untuk melihat adanya pengaruh variabel dependen penelitian ini yaitu pertumbuhan distribusi dana kebajikan (y) sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah denda dan pendapatan non halal. Berikut adalah 4.4 hasil dari pengujian hipotesis.

**Tabel IV.9**  
**Hasil uji Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Modal	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (constant)	1.979	577		3.429	.002

Denda	-.008	.003	-.490	-2.700	.013
Pendapatan non halal	.147	.250	.107	.588	.562

a. Dependent variable: distribusi dana kebajikan

*Sumber: hasil output SPSS versi 23, data diolah*

Hasil uji regresi linier berganda pada tabel di atas menunjukkan persamaan regresi dengan pengungkapan denda dan pendapatan non halal (independen) dan distribusi dana kebajikan (dependen). Koefisien regresi denda sebesar 0.008 bertanda negatif dan koefisien pendapatan non halal sebesar 0.147 bertanda positif, artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% tingkat pelaporan denda yang maka distribusi dana kebajikan mengalami penurunan sebesar 0.008 atau 0.8% koefisien regresi bernilai negatif antara denda dan distribusi dana kebajikan yakni semakin besar pengungkapan denda yang dilakukan maka akan menurunkan distribusi dana kebajikan.

Sedangkan setiap kenaikan 1% tingkat pelaporan pendapatan non halal maka distribusi dana kebajikan mengalami kenaikan sebesar 0.147 atau 14,7%, koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara pelaporan pendapatan non halal dan distribusi dana kebajikan. Adapun persamaan regresi berdasarkan tabel di atas adalah:

$$DK = a + \alpha_1 D + \alpha_2 PNH + e$$

$$DK = 1.979 + (-.008) D + 0.147 PNH + 0.0577$$

$$DK = 1.979 - 0.008 D + 0.147 PNH + 0.0577$$

Keterangan:

DK = Dana Kebajikan

D = denda

PNH = pendapatan non halal

A = konstanta

$\alpha$  = koefisien regresi

e = error

## 5. Hasil Uji Hipotesis

### a. Uji Parsial (uji t)

Uji t merupakan pengujian terhadap variabel independen secara parsial (individu) dilakukan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel dengan membandingkan.

- 1) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka terima  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
- 2) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak pengujian ini juga dengan membandingkan nilai probabilitas atau (sig-t) dengan taraf signifikan 0.05.
- 3) Jika  $sig. > 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak
- 4) Jika  $sig. < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak maka  $H_a$  diterima

**Tabel IV.10**  
**Hasil Uji t**  
**coefficients<sup>a</sup>**

	Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(c)onstant	1.979	.577		3.429	.002
	Zakat	-.008	.003	-.490	-2.700	.013
	Pendapatan non halal	.147	.250	.107	.588	.562

a. Dependent: distribusi dana kebajikan

Sumber: hasil output SPSS versi 23, data diolah

- 1)  $X_1$  terhadap  $Y$  menghasilkan nilai- $t_{hitung} < -t_{tabel}$  sebesar  $-2.060 < -2.700$ .  
dari nilai sig nya  $< 0.05$  artinya  $H_0$  diterima artinya ada pengaruh antara  $X_1$  terhadap  $Y$  secara signifikan. Maksudnya secara parsial denda berpengaruh terhadap distribusi dana kebajikan.
- 2)  $X_1$  terhadap  $Y$  jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.  
 $2.060 > 0.588$ , dan nilai sig  $0.562 > 0.05$  maka  $H_a$  ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh antara  $X_2$  terhadap  $Y$  secara signifikan. Artinya secara parsial pendapatan non halal tidak berpengaruh terhadap distribusi dana kebajikan.

b. Uji simultan (uji f)

Uji f adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikansi kurang dari 0.05 maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

**Tabel IV.11**  
**Hasil Uji f**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of squares	Df	Mean square	F	Sig.
1 regression	8.041	2	4.020	3.653	.041 <sup>b</sup>
Residual	26.416	24	1.101		
Total	34.457	26			

a. Dependent variable: Lg10-distribusi dana kebajikan

b. Predictors: (constant). Lg10-pendapatan non halal

*Sumber: hasil output SPSS versi 23, data diolah*

Untuk menentukan  $F_{tabel}$  statistik pada sig. 0.05 dan memiliki 2 sisi dengan derajat keabsahan  $F_{tabel} = f(k:n-k)$  atau  $f(2:25)$ , dengan jumlah  $k=$

2( $X_1$  dan  $X_2$ ) yang merupakan jumlah variabel independen, sehingga diperoleh  $F_{tabel}=3.39$ .

Dari tabel 4.11 diketahui nilai sig. untuk mempengaruhi  $X_1$  dan  $X_2$  secara simultan terhadap Y sebesar  $0.041 < 0.05$  dan nilai  $F_{hitung} 3.653 > 3.39$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{o3}$  diterima yang berarti terdapat pengaruh denda dan pendapatan non halal terhadap distribusi dana kebajikan.

#### 6. Hasil koefisien determinasi

Untuk mengetahui besar pengaruh dari  $X_1$  dan  $X_2$ , terhadap Y dapat diketahui dengan menghitung nilai R square ( koefisien determinasi). Nilai R square hasil pengujian regresi dapat dilihat pada tabel IV.12.

**Tabel IV.12**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R square	Adjusted R square	Std. error of the estimate
1	.492 <sup>a</sup>	.068	.196	4.927

a. Predictors: (constant), pendapatan non halal, denda

b. Dependent variable: distribusi dana kebajikan

Sumber: hasil output SPSS versi 23, data diolah

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.12 menunjukkan koefisien determinasi diperoleh R square sebesar 0.068 ini berarti ada hubungan antara variabel denda, pendapatan non halal dan distribusi dana kebajikan, menunjukkan bahwa pengaruh  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap Y adalah sebesar  $0.068 = 6.8\%$  dan sisanya  $93.2\%$  dipengaruhi oleh variabel lain selain  $X_1$  dan  $X_2$  yang tidak masuk dalam model pembahasan seperti infak dan sodaqah.

#### D. Pembahasan Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa uji mengenai hubungan antara variabel denda ( $X_1$ ) dan pendapatan non halal ( $X_2$ ) terhadap distribusi dana kebajikan ( $Y$ ) pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.

##### 1. Pengaruh denda terhadap distribusi dana kebajikan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Hasil analisis diketahui bahwa variabel denda berpengaruh secara signifikan terhadap distribusi dana kebajikan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk karena menghasilkan nilai  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  sebesar  $-2.060 < -2.700$ . dari nilai sig nya  $< 0.05$  artinya  $H_0$  diterima artinya ada pengaruh antara  $X_1$  terhadap  $Y$  secara signifikan. Maksudnya secara parsial denda berpengaruh terhadap distribusi dana kebajikan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alimin dan Rizhal Fahlefi, yang menyatakan bahwa variabel denda potensi denda tersebut cukup besar dan akan memberikan kontribusi positif bagi fungsi sosial LKS sekaligus meningkatkan kesan positif dari masyarakat.

##### 2. Pengaruh pendapatan non halal terhadap distribusi dana kebajikan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Hasil analisis diketahui bahwa variabel pendapatan non halal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap distribusi dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Karena menghasilkan nilai jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.  $2.060 > 0.588$ , dan nilai sig  $0.562 > 0.05$  maka  $H_a$  ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh antara  $X_2$  terhadap  $Y$  secara

signifikan. Artinya secara parsial pendapatan non halal tidak berpengaruh terhadap distribusi dana kebajikan. Hal ini bertentangan dengan penelitian Mustakim Muchlis, yang menyatakan bahwa variabel pendapatan non halal berpengaruh terhadap sumber dana kebajikan.

3. Pengaruh denda dan pendapatan non halal terhadap distribusi dana kebajikan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Diketahui nilai sig. untuk mempengaruhi  $X_1$  dan  $X_2$  secara simultan terhadap  $Y$  sebesar  $0.041 < 0.05$  dan nilai  $F_{hitung} 3.653 > 3.39$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{o3}$  diterima yang berarti terdapat pengaruh denda dan pendapatan non halal terhadap distribusi dana kebajikan.

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Adapun yang menjadi keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan pada penggunaan variabel denda dan pendapatan non halal sebagai variabel yang mempengaruhi terhadap distribusi dana kebajikan.
2. Keterbatasan pada tahun penelitian yaitu pada penelitian ini hanya meneliti pada tahun 2014-2020.
3. Keterbatasan referensi yang menjelaskan secara detail tentang variabel-variabel yang ada pada penelitian ini.
4. Keterbatasan pengujian data yang masih menggunakan aplikasi SPSS 23 yang bukan versi terbaru dari SPSS.
5. Keterbatasan dalam mendapatkan laporan keuangan yang dipublikasikan dikarenakan hanya menggunakan kurun waktu terakhir kurang lebih dari lima tahun.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengelolaan data dari penelitian yang berjudul “pengaruh jumlah denda dan pendapatan non halal terhadap jumlah distribusi dana kebajikan” didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial, nilai  $t_{hitung} < -t_{tabel}$  sebesar  $-2.060 < -2.700$ . dari nilai sig nya  $< 0.05$  artinya  $H_0$  diterima artinya ada pengaruh antara  $X_1$  terhadap  $Y$  secara signifikan. Maksudnya secara parsial denda berpengaruh terhadap distribusi dana kebajikan pada PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk periode 2014-2020.
2. Secara parsial, nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.  $2.060 > 0.588$ , dan nilai sig  $0.562 > 0.05$  maka  $H_a$  ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh antara  $X_2$  terhadap  $Y$  secara signifikan. Artinya secara parsial pendapatan non halal tidak berpengaruh terhadap distribusi dana kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2014-2020.
3. Secara simultan, diketahui nilai sig sebesar  $0.041 < 0.05$  dan nilai  $F_{hitung}$   $3.653 > 3.39$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{03}$  diterima yang berarti terdapat pengaruh denda dan pendapatan non halal terhadap distribusi dna kebajikan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2014-2020.

## **B. Saran**

1. Kepada seluruh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk maupun bank syariah lainnya agar lebih memperhatikan dana yang dikeluarkan untuk kegiatan Denda, pendapatan non halal agar menumbuhkan citra positif dimata nasabah, dengan demikian distribusi dana kebajikan perbankan akan meningkat.
2. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah denda dan pendapatan non halal sedangkan variabel independen yang digunakan adalah distribusi dana kebajikan. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan perluasan sampel dalam pengolahan data maupun analisis laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk mengingat sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas. Serta memperhatikan variabel-variabel lain atau yang berbeda karena masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi distribusi dana kebajikan.
3. Kepada pihak Bank PT. Bank Syariah Indonesia Tbk agar lebih hati-hati lagi dalam setiap laporan yang dipublikasikan karna masing sering ditemukan kesalahan ataupun ketidaksamaan laporan atau data yang disampaikan padahal sama-sama membahas hal yang sama.
4. Kepada pembaca diharapkan setelah membaca dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini dan dapat menambah wawasan mengenai ilmu yang belum diketahui sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasser Hasibuan, “*Asimetri Informasi Dalam Perbankan Syariah*” Jurnal Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Volomu 1, No.1, Januari-juni 2015
- Asmadi Assa, *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Alif Kholilah, “*Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Gresik Berdasarkan PSAK Nomor 101*”, Jurnal Akuntansi Integratif Volume 1 nomor 1 2015, hlm. 53
- Danang Wahyu Muhammad, *Konsep Falah Dalam Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dan Pembuatan Kontrak Pada Bank Syariah*, Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang, 2012
- Danang Sunyotoi, *Metode Penelitian Akuntansi*, Bandung: Refika Aditama, 2013
- Daryanto, *Bahasa Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya: Penerbit APOLLO, 1997
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*.
- Dwi Rianto, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*, Yogyakarta: CV Andi, 2014
- Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Babakan Sari: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Ifa Latifa, “*Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 47 nomor 1 2017
- Indria Puspitasari Lenap, “*Pengungkapan Pendapatan Non Halal: PSAK 109 VS PRAKTIK*”, Jurnal Aplikasi Akuntansi, volume 3 No. 2, April 2019
- Imam Gozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005
- Liminsyah Dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan*, Yrama Widya.
- Mustakim Muchlis, “*Paradoks Transaksi Non Halal Pada Perbankan Syariah di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 4 Nomor 1 2021

- Muhammad min al Kurdin, Tanwir al Qutub fi Muamalah ‘Allam al-Ghuyub Beirut: Daar al Fikr, tt
- Muhammad Firdaus, *Ekonometrika suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011
- Mudrajat Kucoro, *Metode Penelitian Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Nonie Afriyanti, “ *Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah*), jurnal Al-Intaj, volume 4 no. 2 agustus 2018
- Nofinawati, “*Akad dan Produk Perbankan Syariah*” Jurnal Fitrah Vol. 08 No. 2 Juli-Desember 2014
- \_\_\_\_\_, “*Pengaruh Inflasi. BI Rate, dan Nilai RRupiah Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Indobesia Tahun 2012-2017*”, Jurnal Imara Volume 2, Nomor 2, Desember 2018
- Nur Asnawi & Masyuri, *Metodelogi Riset Manajemen Pemasaran*, Malang: UIN Maliki Pers, 2011
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Sugiono, *Penelitian Bisnis*, Bandung: Alvabeta, 2012
- \_\_\_\_\_, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: Alvabeta, 2005
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alvabeta, 2016
- Setiawan % Dwi Endah Kusri, *ekonometrika*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010
- Soegyanto Mangkuatmpdjo, *Stastistik Lanjutan Jakarta*: Rineka Cipta, 2004
- Windari dan Abdul Nasser Hasibuan, “*Pengaruh Suku Bunga Konvensional dan Inflasi Terhadap Volume Tabungan Bank Muamalat Indonesia*”. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Volume 8 Nomor 1 Ed. Januari-Juli 2020
- \_\_\_\_\_, “*Pengaruh Zakat Perbankan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Rasio Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia*”, Jurnal Imara Volime 5, Nomor 1, Juni 2021

## **CURICULUM VITAE**

(Daftar Riwayat Hidup)

### **DATA PRIBADI**

Nama : LILI WATI  
Tempat, Tanggal Lahir : Sei aur II, 02 17 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak ke : 6 (enam) dari 6 bersaudara  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Sei aur II, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.  
Telepon/Hp : 082286294145  
E-mail : nlily2427@gmail.com

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Alm.Sarman  
Pekerjaan : -  
Nama Ibu : Nurmia  
Pekerjaan : Petani  
Alamat Lengkap : Paraman, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2008-2013 : SDN. 20 Gunung TULEH  
Tahun 2013-2015 : MTsN. Gunung Tuleh  
Tahun 2015-2017 : SMA NEGERI 01 Gunung Tuleh  
Tahun 2017-2021 : Program S1 Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan

**MOTTO** : Lakukan yang biasa dengan tidak biasa